



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pagu definitif Bantuan Keuangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 diterima setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Tengah tertanggal 10 Nopember 2017 Nomor 903/0017114 hal Penyampaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pengelolaan keuangan daerah berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 1.126.131.735.000,00 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp 10.167.200.000,00 (sepuluh miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 188.391.649.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah
Perubahan

Rp 188.391.649.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 613.963.079.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah
Perubahan

Rp 613.963.079.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 65.327.166.000,00

2) Bertambah Rp 10.167.200.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
setelah Perubahan

Rp 75.494.366.000,00

Jumlah Pendapatan

Rp 877.849.094.000,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Semula Rp 415.434.418.000,00

Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan

Rp 415.434.418.000,00

2) Belanja Bunga

Semula Rp 0,00

Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah
Perubahan

Rp 0,00

3) Belanja Subsidi

Semula Rp 0,00

Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah
Perubahan

Rp 0,00

4) Belanja Hibah

Semula Rp 9.489.600.000,00

Berkurang Rp 0,00

Jumlah Belanja Hibah setelah
Perubahan

Rp 9.489.600.000,00

5) Belanja Bantuan Sosial

Semula Rp 5.678.550.000,00

Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah
Perubahan

Rp 5.678.550.000,00

6) Belanja Bagi Hasil			
Semula	Rp	0,00	
Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		0,00

7) Belanja Bantuan Keuangan			
Semula	Rp	616.650.000,00	
Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp		616.650.000,00

8) Belanja Tidak Terduga			
Semula	Rp	128.687.033.000,00	
Bertambah	Rp	167.200.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		128.854.233.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp		560.073.451.000,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai			
Semula	Rp	64.333.664.000,00	
Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		64.333.664.000,00

2) Belanja Barang dan Jasa			
Semula	Rp	266.742.646.000,00	
Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		266.742.646.000,00

3) Belanja Modal			
Semula	Rp	235.149.174.000,00	
Bertambah	Rp	10.000.000.000,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		245.149.174.000,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp		576.225.484.000,00
Jumlah Belanja	Rp		1.136.298.935.000,00
Surplus/ (Defisit)	Rp		(258.449.841.000,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	265.449.841.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan Daerah setelah Perubahan	Rp		265.449.841.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	7.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Pengeluaran Daerah setelah Perubahan	Rp		7.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Daerah Netto	Rp		258.449.841.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp		0,00

2. Mengubah Lampiran I sampai dengan Lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 13 November 2017

WALIKOTA SALATIGA, 

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 13 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,


SUSANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 29